



---

## **PENERAPAN E-FORM PADA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN**

**Nicholas Danendra Pratama**

UPN Veteran Jawa Timur

**Dwi Suhartini**

UPN Veteran Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis : [21013010270@student.upnjatim.ac.id](mailto:21013010270@student.upnjatim.ac.id)

***Abstrak.** DJP as the tax regulator in Indonesia always strives to increase state revenue as the foundation for the running of the country by improving tax compliance. Taxpayer compliance supporting the increase in annual tax revenue, so the DJP provided a breakthrough in the form of digitizing tax reporting by moving the service and reporting system online, then in 2017 a system was created to improve tax services and reporting in the form of e-form as a tax return reporting facility which is expected to facilitate reporting and increase the level of tax compliance. The purpose of this study is to determine whether the digitalization factor in the form of e-form can have an impact on taxpayer compliance. The research method uses a descriptive qualitative approach. The data used in the study were taken from literature studies totaling 6 reference journal articles. The study results can be concluded that e-form has a better significant effect on increasing tax compliance.*

***Keywords:** E-form, Tax Compliance, Annual Tax Revenue*

**Abstrak.** DJP sebagai regulator perpajakan di Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara sebagai tumpuan berjalannya roda pemerintahan dengan cara meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi penunjang peningkatan penerimaan pajak tahunan, sehingga DJP memberikan terobosan berupa digitalisasi pelaporan pajak dengan memindahkan sistem pelayanan dan pelaporan secara online, kemudian pada tahun 2017 dibuatlah sistem untuk meningkatkan pelayanan dan pelaporan pajak berupa e-form sebagai sarana pelaporan SPT yang diharapkan dapat mempermudah pelaporan dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor digitalisasi dalam bentuk e-form dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian diambil dari studi literatur yang berjumlah 6 referensi artikel jurnal. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa e-form memiliki pengaruh signifikan yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

***Kata Kunci:** E-form, Kepatuhan Pajak, SPT*

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh individu dan organisasi sesuai dengan hukum. Pajak tidak memiliki manfaat langsung dan digunakan untuk tujuan publik yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal (3). Sebagai langkah peningkatan pelayanan, DJP telah menggunakan transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas pembayaran yang diwajibkan dan meningkatkan kualitas layanan. Pembaruan informasi kebijakan yang telah dimasukkan ke dalam laman DJP Online merupakan reformasi dari kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kepatuhan penyampaian SPT yang belum maksimal menyebabkan pajak selaku instrumen yang belum efisien untuk mewujudkan pemasukan yang besar guna buat pembiayaan negeri. Sesuai surat nomor Kep-88/PJ/2004 di bulan Mei 2004, e-filling resmi dibuat sebagai sarana

---

*Received Juli 31, 2024; Revised Agustus 03 2024; September 01, 2024*

*\* Nicholas Danendra Pratama, [21013010270@student.upnjatim.ac.id](mailto:21013010270@student.upnjatim.ac.id)*

pelaporan pajak secara online, pada tahun 2011 sudah diresmikan sebagai fasilitas lapor pajak. Sebab kurang optimalnya sarana yang diterbitkan saat sebelum e-form pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak kembali menghasilkan pembaharuan ialah e-form yang ialah pengembangan atas pelayanan e-filing. e-form dikeluarkan selaku aksesoris serta menyempurnakan kekurangan dari pelaksanaan sistem e-filing yang wajib tergantung dengan koneksi internet. Sarana ini diperuntukan bisa memudahkan proses pelaporan pesan pemberitahuan yang ada sebagian permasalahan e-filing ialah kerap terputusnya koneksi internet (Prakoso & Mildawati, 2019).

Dengan digitalisasinya pelaporan perpajakan dan dihadirkannya e-form sebagai pengembangan dari e-filing diharapkan dapat meningkatkan atau memengaruhi faktor kepatuhan pajak karena dipermudahnya urusan dalam pelaporan SPT. Penggunaan e-form berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak (Suwardi, 2020). Selaras dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang diungkapkan oleh Dewi, Safelia, & Hernando (2023) penerapan e-form berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Namun penelitian lain menyatakan hal yang kontra. Menurut Prakoso & Mildawati (2019) menyatakan pada penggunaan e-form kurang berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Serupa dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dijabarkan oleh Hakim (2021) disebutkan bahwa pengaruh e-form masih belum signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pajak sendiri adalah pendapatan yang sangat vital bagi negara, sehingga diperlukannya adanya kepatuhan pajak bagi warga negara sebagai wajib pajak. Dengan adanya digitalisasi dari DJP harusnya persoalan pelaporan pajak semakin mudah sehingga dibuatlah sistem e-form sebagai sarana pelaporan pajak. Dalam penelitian ini akan mencari tahu seberapa jauh penerapan e-form akan meningkatkan kepatuhan pajak

## **KAJIAN TEORI**

### **Pajak**

Pajak merupakan komponen pendapatan terbesar di Indonesia (Hutapea, Manurung, & Nancy Nopeline, 2022). Pajak memiliki peran yang paling krusial terhadap pembangunan sebuah negara, menurut Mardiasmo (2019:3) Pajak merupakan kontribusi rakyat yang bersifat memaksa dan tidak mendapat timbal balik sebagai pendapatan negara yang dipergunakan sebagai pembangunan. Seluruh pengeluaran negara digunakan untuk kepentingan negara yaitu pembangunan nasional dan pengembangan infrastruktur seperti pembuatan jalan, stasiun, terminal, dan transportasi lainnya yang dibiayai oleh pajak. Perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang mengupayakan pembangunan, oleh karena itu sektor pajak sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan bangsa (Setiyono & Christi, 2022). Ada tiga metode untuk mengumpulkan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System, yang memberikan wewenang kepada petugas pajak pemerintah untuk menghitung berapa banyak uang yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak. Self Assessment System adalah mekanisme pengumpulan pajak yang mengharuskan setiap individu untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri.

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pelaporan SPT ialah kewajiban warga negara yang sudah memiliki penghasilan dan sudah mempunyai NPWP. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 29/PJ/2014 menyatakan “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan prinsip *self-assessment*, objek pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar Surat Pemberitahuan (SPT) mereka akurat (Andiani, 2021).

### **E-Form**

Formulir SPT Tahunan dapat diunduh dan diunggah secara elektronik untuk menyampaikan SPT secara online dengan metode E-Form. Menggunakan formulir elektronik memiliki keuntungan berupa fleksibilitas pengisian yang lebih besar karena dapat diisi secara offline (Novianty & Halim, 2023). E-form ini diciptakan oleh DJP untuk mengatasi error maupun jaringan yang tidak stabil saat pelaporan pajak Susanti, Marlina, & Purba (2023).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut penelitian Alfredo (2022) kepatuhan wajib merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak negara, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat akan menyebabkan pendapatan negara sektor pajak akan tinggi juga, sebaliknya jika kepatuhan rendah penerimaan negara sektor pajak akan rendah juga. Kepatuhan yang diambil harus dilakukan sesuai dengan kesadaran setiap warga negara dalam memahami tindakan yang sah dan kontrol yang diambil (Andreansyah & Farina, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Hamilah & Fricilia (2023) dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis berdasarkan kewajiban dalam melapor dan membayar pajak. Peraturan Menteri Keuangan No: 74/PMK.03/2012 menyatakan bahwa, terdapat beberapa kriteria wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Kriteria tersebut antara lain pelaporan SPT tepat waktu, tidak adanya tunggakan pajak dalam bentuk apapun, memperoleh opini WTP atas laporan keuangan dalam waktu 3 tahun terus menerus menjalani prosedur pemeriksaan, dan tidak adanya pidana disektor perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:7) metode kualitatif disebut juga metode *artistic*, karena data yang dihasilkan dari penelitian akan lebih mempresentasikan apa yang terjadi / ditemukan di lapangan. Data yang diperlukan sebagai pendukung penelitian ini adalah studi literatur. Untuk mendapatkan data ini maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu literatur review. Literatur review mengandalkan hasil penelitian dari jurnal terdahulu yang berkaitan pada implementasi e-form pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Data yang dipakai menggunakan artikel publikasi dalam rentan 5 tahun (2019-2024).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Penerapan E-Form**

Pelaporan secara mandiri, pemerintah menyediakan SPT sebagai sarana pelaporan pajak secara mandiri. Namun kepatuhan penyampaian SPT yang belum maksimal menyebabkan pajak selaku instrumen yang belum efisien untuk mewujudkan pemasukan yang besar guna buat

pembiayaan negeri, pendapat yang sama juga diutarakan dalam penelitian milik Hardianti, Sudiyanto, & Putra (2021) bahwa pelaporan spt secara manual memakan waktu yang lama, sehingga tidak efisien dikarenakan perlu melampirkan dokumen dengan jumlah yang banyak. Karena kurangnya efisiensi pelaporan pajak, pada tahun 2011 DJP meluncurkan e-filing dengan tujuan efisiensi pelaporan pajak secara digital, pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak menghasilkan rancangan baru ialah e-form yang ialah pengembangan atas pelayanan e-filing. Menggunakan formulir elektronik memiliki keuntungan berupa fleksibilitas pengisian yang lebih besar karena dapat diisi secara offline (Novianty & Halim, 2023). E-form ini diciptakan oleh DJP untuk mengatasi error maupun jaringan yang tidak stabil saat pelaporan pajak Susanti et al. (2023).

**Penerapan E-Form Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak**

*Table 1. Data Literatur Review*

NO	PENULIS	JUDUL	METODE	HASIL
1	Umar Congge dan Fitrawati (2023)	The Effectiveness of the Annual Notification Letter E-Form Service for Business Taxpayers at KP2KP Sinjai Regency	Kuantitatif	Layanan formulir elektronik terbukti efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin terkendala oleh jarak dan akses internet untuk wajib pajak di daerah pedesaan. Kuesioner di kantor KP2KP Sinjai menunjukkan tingkat respons sebesar 80-90%, yang mengindikasikan bahwa layanan E-form efektif dalam melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT.
2	Rio Johan dan Mei Welensya (2023)	Moderasi Pengawasan Perpajakan atas Pengaruh Penggunaan E-Form dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-Commerce	Kuantitatif	Menurut model penelitian ini, implementasi e-form menghasilkan dampak paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan pemilik perusahaan e-commerce. Tindakan yang perlu

					dilakukan jika ingin adanya peningkatan pada kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan edukasi perpajakan. Langkah pertama untuk mencapai kepatuhan wajib pajak adalah perlu mengadakan penyuluhan terkait pengetahuan perpajakan dengan diikuti oleh pembinaan dan pengawasan
3	Dewi Susanti & Neni Marlina (2023)	Pengaruh E-Billing, E-Filing, Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam	Kuantitatif		Hasil dari penelitian ditemukan, e-form, e-filling dan e-billing berdampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Suwardi (2020)	Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif		Hasil penelitian yang menggunakan <i>Structural Equation Modeling</i> & pendekatan <i>Partial Least Square</i> , menghasilkan penelitian bahwa e-form berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak berdasarkan beberapa variabel yang digunakan.
5	Martha Rianty, Nyanyu Khairani Putri (2020)	Minat, Kebermanfaatan, Dan Kemudahan E-Form Terhadap Tingkat Kepatuhan	Kuantitatif		Hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa orang pribadi non karyawan, Minat menggunakan,

**PENERAPAN E-FORM PADA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN**

			Pelaporan Spt Pelaku Umkm Yang Bermitra Dengan Gojek		Kebermanfaatan, dan Kemudahan Formulir berdampak baik dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak,
6	Ahue & Dian Lestari (2019)	&	Analisis Sistem E- Filing, E-Spt, E- Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Spt Tahunan Kpp Pratama Batam	Kuantitatif	Hasil dari penelitian yang didapat, e-form berdampak baik dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi SPT tahunan di KKP Pratama Batam Selatan

Dengan digitalisasinya pelaporan perpajakan dan dihadapkannya e-form sebagai pengembangan dari e-filling diharapkan dapat meningkatkan atau memengaruhi faktor kepatuhan pajak karena dipermudahnya urusan dalam pelaporan SPT. Penerapan e-form berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Suwardi, 2020) dan artikel yang ditulis oleh Ahue & Siregar (2019) berpendapat serupa bahwa e-form berpengaruh signifikan dan positif pada kepatuhan pajak. Selaras dengan artikel sebelumnya, penelitian yang diungkapkan oleh Dewi et al. (2023) implementasi e-form berdampak terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Kepatuhan wajib pajak pada sektor bisnis, penerapan e-form berdampak pada kepatuhan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Congge & Fitrawati (2023) dan Putra & Br Simatupang (2023) menyatakan bahwa penggunaan e-form berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku bisnis di *e-commerce*. Perpajakan perlu menekankan edukasi pada para pelaku bisnis sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sektor UMKM juga berkontribusi dalam pendapatan pajak negara. UMKM membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang dihasilkannya. Penyesuaian perpajakan, termasuk penurunan tarif pajak terhadap UMKM, terus menjadikan UMKM sebagai kontributor penting terhadap pendapatan pemerintah. Dengan adanya digitalisasi dan peran e-form diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sektor UMKM. Dalam penelitian milik Dewi et al. (2023) pada penerapannya, layanan e-form dapat menaikkan kinerja bahkan meningkatkan produktivitas para penikmat bisnis karena dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sistem ini mempercepat dan memfasilitasi pekerjaan dengan sangat efisien. Penggunaan e-form berdampak signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak bukan karyawan karena didasari layanan digitalisasi berupa e-form oleh DJP (Rianty & Putri, 2020).

**KESIMPULAN**

Dengan demikian berdasarkan dari hasil studi literatur yang digunakan dalam retan waktu 5 tahun (2019-2024) dengan jumlah 6 artikel yang sesuai topik penelitian, digitalisasi yang dilakukan oleh DJP memberikan efek positif penggunaan e-form terhadap kepatuhan pajak, dari

penelitian yang telah dihimpun menghasilkan implementasi e-form berdampak pada kepatuhan pajak secara positif dan signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahue, & Siregar, D. (2019). Analisis Sistem E-Filing, E-Spt, E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Spt Tahunan Kpp Pratama Batam. *SCIENTIA JOURNAL*, 3(2).
- Alfredo, K. & P. E. S. (2022). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 3(9).
- Andiani, L. (2021). Analisis Pemanfaatan Teknologi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Ketepatan Penyampaian SPT Terhadap Kenaikan Pendapatan Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1). <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1526>
- Andre Setiyono, T., & Christi, T. M. K. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Form, E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Coffe Shop di Kabupaten Pati). *Jurnal Edueco*, 5(2). <https://doi.org/10.36277/edueco.v5i2.138>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Congge, U., & Fitrawati, F. (2023). The Effectiveness of the Annual Notification Letter E-Form Service for Business Taxpayers at KP2KP Sinjai Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 10(1). <https://doi.org/10.26858/ja.v10i1.45169>
- Dewi, S. P., Safelia, N., & Hernando, R. (2023). Pengaruh Minat, Kebermanfaatan, dan Kemudahan Penggunaan E-Form Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan UMKM di Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1). <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Hardianti, A., Sudiyanto, T., & Putra, A. E. (2021). Analisis Penggunaan E-SPT PPn Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2). <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i2.6281>
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Nancy Nopeline. (2022). Pelatihan Pengisian E-Form Spt Tahunan 1770 UMKM Untuk Relawan Pajak. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v3i2.592>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. (D. Arum, Ed.) (2019th ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Novianty, & Kusuma Windawati Halim. (2023). Pendampingan Pengisian Dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan UMKM Melalui E-Form. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1).
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh e-form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal: Ilmu Dan Riset Akuntansi*, (28).

*PENERAPAN E-FORM PADA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN*

- Putra, R. J., & Br Simatupang, M. W. (2023). Moderasi Pengawasan Perpajakan atas Pengaruh Penggunaan E-Form dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis E-Commerce. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 7(2).  
<https://doi.org/10.52447/jam.v7i2.6792>
- Riandy, M., & Putri, N. K. (2020). Minat, Kebermanfaatan, Dan Kemudahan E-Form Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Spt Pelaku Umkm Yang Bermitra Dengan Gojek. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (1st ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, D., Marlina, N., & Purba, B. (2023). SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh E-Billing, E-Filing, Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 327–339. Retrieved from <http://www.pajak.go.id>
- Suwardi. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.